

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 004 / HK.01.01 / K.ST-09 / 04 / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN OPERATOR SIAPNET PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POSO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Poso untuk melakukan pengawas pada pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Poso Nomor 004/HK.01.01/K.ST-09/04/2023 Tentang Pembentukan Operator SIAPNET pada lingkup Bawaslu Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181).
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : a. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum; Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 144.1/PM.01/K.1009/2022.
- b. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 303/PP.00/K1/04/2023 Tentang Penggunaan Aplikasi SIAPNET dalam lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tentang Penetapan Operator SIAPNET dalam Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso.
- KE DUA : Menetapkan Saudara I Made Sudarsana, SH sebagai Operator Aplikasi SIAPNET pada Lingkup Bawaslu Kabupaten Poso:

- KE TIGA : Operator SIAPNET sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengoprasikan Aplikasi SIAPNET Sebagaimana Mestinya
 2. Meneruskan dan menyampaikan Rekomendasikan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada KASN melalui SIAPNET.
- KE EMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KE LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso
Pada tanggal : 10 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

ttd

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat




William Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001